

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 12 TAHUN 2026.

TENTANG REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan guna memperbarui data pemilih secara terus-menerus dan berkelanjutan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026.
- Ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak, Dewi Hartini.
- Lamp.: 2 hlm.